




SALINAN

P U T U S A N

Nomor 509/Pdt.G/2018/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lara, 28 November 1996, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**.

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumpira, 08 April 1993, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat Komulasi Isbath Nikah terhadap yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 509/Pdt.G/2018/PA Msb., tanggal 14 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Januari 2013 di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat waktu itu ialah imam Desa setempat yang bernama NAMA IMAM DESA, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama NAMA AYAH PENGGUGAT, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama NAMA SAKI NIKAH dan NAMA SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat Penggugat dan Tergugat tidak mengurus dengan baik pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada KUA setempat, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bergantian antara di rumah orang tua Penggugat di Desa Beringin Jaya dan rumah orang tua Tergugat di Desa Sumpira selama satu tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** (umur 5 tahun);
7. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 1 tahun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas kerja dan kasar apabila berbicara dengan Penggugat;
8. Bahwa apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat kemudian pergi meninggalkan pertengaran tanpa penyelesaian.
9. Bahwa pada bulan Juli 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dirumah orangtua Penggugat disebabkan masalah yang sama diatas, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan

Hal. 2 dari 15 halaman. Putusan No.509/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kampung ke Maros karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku.

10. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2018 Penggugat kembali kerumah orantua Penggugat dan ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.
11. Bahwa selama empat tahun satu bulan berpisah, tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan lagi, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Penggugat, (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat, (**NAMA TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2013 **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 halaman. Putusan No.509/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dimuka sidang Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (NAMA PEMOHON) Nomor 7322116811960002 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti P);

B. 2 orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Januari 2013 **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam setempat bernama NAMA IMAM;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikahnya adalah NAMA SAKSI NIKAH dan NAMA SAKSI NIKAH yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah perawan dan perjaka;

Hal. 4 dari 15 halaman. Putusan No.509/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi buku nikah Penggugat dan Tergugat tidak terbit karena orang yang dipercayakan mengurus administrasinya tidak meneruskan kepada KUA setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kalau Penggugat meminta Tergugat untuk mencari kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi istri saksi dan juga ibu Penggugat sering cerita kalau Penggugat dan Tergugat selalu cekcok kalau saksi pergi ke kebun;
- Bahwa karena adanya masalah dalam rumah tangganya, Penggugat pergi menenangkan diri ke rumah neneknya di Kabupaten Maros namun setelah Penggugat kembali Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 5 dari 15 halaman. Putusan No.509/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Januari 2013 **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam setempat bernama NAMA IMAM;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikahnya adalah saksi bersama NAMA SAKSI NIKAH;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi buku nikah Penggugat dan Tergugat tidak terbit karena orang yang dipercayakan mengurus administrasinya tidak meneruskan kepada KUA setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering berlaku kasar dan sering marah-marah tanpa alasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok tetapi tetangga-tetangga Penggugat dan Tergugat sering mendengar dan melihat dan sudah merupakan rahasia umum kalau Penggugat dan Tergugat selalu cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Hal. 6 dari 15 halaman. Putusan No.509/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai sekaligus mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbath nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Bebunta, Kabupaten

Hal. 7 dari 15 halaman. Putusan No.509/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara, dinikahkan oleh Imam setempat bernama NAMA IMAM dan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama NAMA AYAH PENGGUGAT, maharnya berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai, dengan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH. Bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terbina sebagaimana layaknya suami istri karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat dirukunkan kembali serta keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 1 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dimuka sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Luwu Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 [dua] orang saksi untuk membuktikan tentang pernikahannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima, adapun keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tahun tanggal tanggal 11 Januari 2013 di Wilayah KUA Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama NAMA AYAH PENGGUGAT (saksi I), maharnya adalah cincin emas 3 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh SKASI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;

Hal. 8 dari 15 halaman. Putusan No.509/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta hukum tersebut di atas adalah penganut agama Islam dan melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, dengan demikian maka parameter untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat harus berpijak pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut ketentuan hukum Islam dalam hal ini yang terkodifikasi dalam kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami dan istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi dan terjadi ijab dan qabul, oleh sebab itu berpijak dari ketentuan tersebut maka dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka harus terlebih dahulu dilihat apakah perkawinan atau pernikahan tersebut telah memenuhi maksud ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi rukun nikah, dalam melangsungkan suatu pernikahan harus pula diperhatikan perihal larangan atau halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak terikat dalam hubungan nasab hubungan sesusuan dan hubungan semenda.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi ijab kabul antara Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, proses ijab kabul tersebut disaksikan keluarga dan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah dua orang laki-laki bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat patut dan beralasan untuk dinyatakan telah memenuhi rukun nikah, adapun terkait dengan syarat wajib yaitu mahar sebagaimana fakta hukum di atas bahwa Tergugat saat melakukan

Hal. 9 dari 15 halaman. Putusan No.509/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab qobul telah menyerahkan mahar secara langsung berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa saat menikah Penggugat tidak berada dalam ikatan perkawinan yang lain karena masih berstatus gadis, hal itu telah memenuhi maksud larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, selain itu Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada hubungan nasab dan tidak pula ada hubungan sesusuan, keduanya juga beragama Islam, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak berada pada kondisi yang menyebabkan keduanya dan atau salah satunya terhalang atau terlarang untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu patut dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim menyakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013 di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, oleh karena itu maka permohonan pengesahan nikah Penggugat harus dinyatakan telah terbukti, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak dalam perkara ini (legal standing in yudicio).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah

Hal. 10 dari 15 halaman. Putusan No.509/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dali-dalil gugatan Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah-marah dan berlaku kasar kepada Penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2013 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah-marah dan berlaku kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa benar Penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat ada niat ataupun keinginan kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang

Hal. 11 dari 15 halaman. Putusan No.509/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang dimana baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami istri dalam waktu tertentu tidak hidup bersama lagi tanpa alasan yang dibenarkan dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada

Hal. 12 dari 15 halaman. Putusan No.509/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه.

Artinya: "Jika telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal. 13 dari 15 halaman. Putusan No.509/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**NAMA PENGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013 **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) kepada Penggugat (**NAMA PENGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh **MAHDYS SYAM, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H.**, dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALFIS RAZAK, S.EI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

MAHDYS SYAM, S.H.



AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

ALFIS RAZAK., S.EI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 410.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
	Rp. 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA,
PANITERA

H. JASMIN, S.H